

UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA
NELAYAN DENGAN *BELANTEK* PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I
(Kajian di Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana)

SKRIPSI

Oleh :

Yayang Hariyani Putri

14220009



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA
NELAYAN DENGAN *BELANTEK* PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I
(Kajian di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Yayang Hariyani Putri

14220009



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA NELAYAN DENGAN *BELANTEK* PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (*Kajian di Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana*)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 04 Mei 2018

Penulis,



Yayang Hariyani Putri
NIM 14220009

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yayang Hariyani Putri NIM 14220009 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA
NELAYAN DENGAN *BELANTEK* PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I
(Kajian di Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana)**
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.Hi
NIP 197408192000031002

Malang, 04 Mei 2018

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ali Hamdan'.

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 197601012011011004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yayang Hariyani Putri
 NIM : 14220009
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Pembimbing : Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
 Judul Skripsi : Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dengan *Belantek*
 Perspektif Madzhab Syafi'i (Kajian di Desa Pengembangan
 Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 14 Maret 2018	Bimbingan Proposal	1.
2	Selasa, 20 Maret 2018	Revisi Proposal dan ACC	2.
3	Rabu, 28 Maret 2018	BAB I, II, III	3.
4	Selasa, 03 April 2018	Revisi BAB I, II, III	4.
5	Kamis, 05 April 2018	BAB IV, V	5.
6	Rabu, 11 April 2018	Revisi BAB IV	6.
7	Kamis, 19 April 2018	Revisi BAB V	7.
8	Rabu, 25 April 2018	BAB V, Abstrak	8.
9	Senin, 30 April 2018	Revisi Abstrak	9.
10	Kamis, 03 Mei 2018	ACC BAB I, II, III, IV dan V	10.

Malang, 04 Mei 2018
 Mengetahui
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
 NIP. 19740819200003100

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Yayang Hariyani Putri, NIM 14220009, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA
NELAYAN DENGAN *BELANTEK* PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I
(Kajian di Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana)**

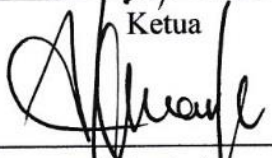
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

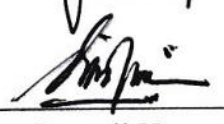
1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I
NIP 197303062006041001

()
Ketua

2. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 197601012011011004

()
Sekertaris

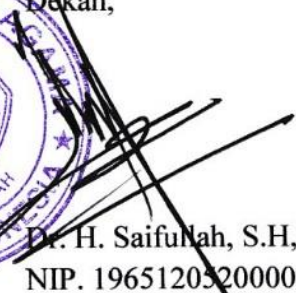
3. Dr. Fakhruddin, M.Hi.
NIP 197408192000031002

()
Penguji Utama

Malang, 24 Mei 2018

Dekan,




Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

" مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ "

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".

(Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 245)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap langkahku aku berdoa, dalam setiap sujudku aku bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kasih sayang yang tak pernah ada habisnya yang selalu menghiasi setiap hari-hariku. Kasih sayang-Mu yang selalu tercurahkan kepadaku memberikanku kesempatan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dan memberikanku semangat belajar yang giat sehingga dalam mengerjakan skripsi ini Allah SWT memberikanku kemudahan dalam mengerjakannya dan pada akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat juga terselesaikan.

Pada tulisan ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, orang tua yang selalu saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan, kepada Bapak Haryanto dan Ibu Ani Lukmia, terima kasih saya ucapkan atas limpahan kasih sayangmu yang tak pernah habis engkau berikan kepadaku serta doa yang selalu engkau panjatkan kepadaku sehingga memberikanku kemudahan dalam setiap langkahku dalam menyelesaikan Pendidikan.

Saya ucapkan juga kepada guru-guru, ustadz-ustadzah yang telah memberikan ilmu serta mendidiku dengan penuh keikhlasan dan terus memberikanku doa. Adikku Deva Kamila Putri yang selalu memberikanku semangat dalam belajar, terima kasih atas doa dan perhatian yang telah engkau berikan kepada kakakmu ini.

Sahabat-sahabat Rayon Radikal Al-Faruq, teman-teman seperjuangan HBS 2014, terima kasih atas doa, semangat, motivasi dan dukungannya yang telah kalian berikan. Canda tawa selama kita kuliah akan selalu kukenang dan tak akan pernah ku lupa.

Saya ucapkan juga kepada sahabat-sahabat saya Lina Yulianti, Husnia Maulida yang selalu memberikan saya semangat belajar, selalu memotivasi saya dan selalu memberikan doa kepada saya, saya ucapkan terima kasih.

Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kos A3 yang selalu menemani di keseharian penulis dalam mengerjakan skripsi hingga selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasana atas apa yang telah kalian berikan kepadaku, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam segala hal.

Amien.....



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin,

segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayangnya, penulisan skripsi yang berjudul **“UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA NELAYAN DENGAN BELANTEK PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I (Kajian di Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jember)”** dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni dinul islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan serta arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses pembuatan skripsi ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Para dewan penguji, Ketua Penguji..., Sekretaris Penguji..., dan Penguji Utama.
5. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan banyak terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis haturkan banyak terima kasih kepada beliau waktu yang telah beliau berikan untuk memberikan arahan, bimbingan dalam menulis skripsi hingga penulis dapat menyelesaikannya.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
8. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
9. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Haryanto dan Ibu Ani Lukmia yang tak pernah padam semangatnya untuk terus memberikan dukungan serta tak pernah lelah mendoakan dan tak lupa juga adik saya tercinta Deva Kamila Putri yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.
10. Nelayan dan *Belantek*, serta perangkat desa selaku narasumber yang telah banyak membantu dalam mendapatkan seluruh informasi mengenai penelitian ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 04 Mei 2018

Penulis

Yayang Hariyani Putri
NIM 14220009



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jallah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

"... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia erupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Teoritis	6
2. Praktis	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori	17
1. Biografi Imam Syaf'i	17

2. Metode Istinbath Hukum	22
3. Utang Piutang	24
a. Pengertian dan Landasan Hukum Utang Piutang.....	24
b. Rukun dan Syarat Utang Piutang	28
c. Berakhirnya Utang Piutang	34
d. Hikmah Utang Piuang	36
e. Utang Piutang Bersyarat	37
f. Riba	40
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	49
D. Metode Penentuan Subyek	50
E. Jenis Dan Sumber Data.....	50
F. Metode Pengumpulan Data	52
G. Metode Pengolahan Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
1. Kondisi Geografis	57
2. Kondisi Penduduk	58
3. Kondisi Sosial Ekonomi	59
4. Kondisi Sosial Pendidikan	60
5. Kondisi Sosial Keagamaan dan Budaya	61
B. Mekanisme Terjadinya Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dengan <i>Belantek</i> di Desa Pengambengan Kec. Negara	62
C. Tinjauan Madzhab Syafi'i Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dengan <i>Belantek</i> di Desa Pengambengan Kecamatan Negara	67
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	16
4.1 Tabel Jumlah Penduduk	58
4.2 Tabel Sarana Pendidikan	59



ABSTRAK

Yayang Hariyani Putri, 14220009, 2018. *Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dengan Belantek Perspektif Madzhab Syafi'i (Kajian di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana)*. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Kata Kunci: Utang Piutang Bersyarat, Madzhab Syafi'i.

Utang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah antara yang berutang dengan yang berpiutang, dapat diartikan bahwa utang piutang yaitu kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang yang memiliki uang atau barang (kreditur) kemudian dipinjamkan dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama. Seperti halnya yang terjadi di Desa Pengambangan, utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek ini menggunakan syarat yang diberikan oleh belantek kepada nelayan, transaksi tersebut tidak dibukukan atau ditulis hanya saja menggunakan kepercayaan kedua belah pihak. Pelunasan utang bisa dengan sistem cicilan dan tidak ada batasan atau tempo waktu pengembalian utang yang diberikan belantek kepada nelayan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme terjadinya utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek* di Desa Pengambangan Kecamatan Negara, dan untuk mengetahui tinjauan madzhab syafi'i terhadap utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek* di Desa Pengambangan Kecamatan Negara. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris (*field research*), dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder, dan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek yang terjadi di Desa Pengambangan Kecamatan Negara perjanjian akad dilakukan dengan lisan. Utang piutang yang terjadi di Desa Pengambangan Kecamatan Negara ini rukun dan syarat utang piutang telah terpenuhi, maka praktik utang piutang ini sudah sah menurut hukum islam dan menurut madzhab syafi'i. Adanya penarikan manfaat yang terjadi di dalam utang piutang di Desa Pengambangan serta adanya utang piutang dengan syarat membuat utang piutang tersebut dilarang atau utang piutang tersebut tidak sah karena menarik manfaat serta utang piutang dengan syarat termasuk dalam utang piutang yang tidak diperbolehkan.

ABSTRACT

Yayang Hariyani Putri, 14220009, 2018. ***The Conditional Debts Between the Fishermen With the Belantek in Madzhab Syafi'i Perspective (The Study in the village of Pengambangan Sub district Negara District Jembrana).*** Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Keywords: The Conditional Debts, Madzhab Syafi'i.

Debt is one form of *muamalah* between the one who owed and the debtors, also means that the debt is an activity of people in need (debtors) who borrow money or goods with people who have money or goods (creditor) that is being lent and later on the money or goods will be returned with the same amount. As in the pengambangan village case, the conditional debts between the fishermen with this *belantek* are using a requirements given by *belantek* to the fishermen, then the transaction is not booked or written yet using the both parties' trust. Thus, the debt repayment could be done by instalment system and there is no limit time or time period of debt repayment given by *belantek* to the fishermen.

This study aims to investigate the mechanism of conditional debts between fishermen with *belantek* in pengambangan village, negara district. besides, this study using syafi'i *madzhab* approach in conducting this study on debts of conditional receivables between fishermen with *belantek* in pengambangan village, negara district. This study belongs to the empirical study (field research) and uses qualitative research approach. The data used comes from primer and secondary data, researchers use data collection methods in the form of interviews and documentation.

Based on the result of the study, the agreement of the conditional debts between the fishermen with this *belantek* in the pengambangan village is done orally. The conditional debts between the fishermen with this *belantek* in the pengambangan village, negara district is harmoniously done and the requirements are fulfilled, so that the practice of accounts receivable is already legal according to Islamic law and syafi'i madzhab. The existence of the withdrawal of the benefits occurring in the receivable debts in Pengambangan village as well as the existence of accounts receivable payable on the condition that the debts of the receivables are prohibited or the debts of the receivables are not valid as they withdraw the benefits and the debts of the receivables provided that they are not allowed.

ملخص البحث

يانيج حريان بوتري، ١٤٢٢٠٠٠٩، ٢٠١٨. دين الإئتمان بشروط بين الصيادين و بلنطق في منظور المذهب الشافعي (دراسة الحالة في قرية بينجمبنجن (Pengambengan) نغارا (Negara) جمبران (Jembrana). البحث الجامعي، قسم الحكم الإقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور علي حمدان الماجستير.

الكلمات الرئيسية: دين الإئتمان بسروط، المذهب الشافعي

دين الإئتمان هو أحد أشكال المعاملة بين المديون والدائن، ويمكن تفسير ذلك أن الديون هي ديون أنشطة اقتراض الأموال أو البضائع بين المحتاجين (المديون) مع الإنسان الذين لديهم المال أو السلع (الدائن) ثم اقترضت وفي المستقبل المال أو السلع يرجع مع نفس المبلغ أو البند. كما هو الحال مع قرية بنغامبينجان ، وديون مشروطة بين الصيادين ببلنطق باستخدام الشروط التي قدمها بلنطق إلى الصيادين، لا يتم حجز الصفقة أو مكتوبة فقط باستخدام ثقة كلا الطرفين. يمكن أن يكون سداد الديون بنظام التقسيط وليس هناك حد أو فترة زمنية لسداد الديون نظراً لقيمة بلنطق للصيادين.

الهدف من هذا البحث هو معرفة آلية دين الإئتمان بين الصيادين مع بلنطق في قرية بينجمبنجن، نغارا، جمبران، ومعرفة منظور المذهب الشافعي عن دين الإئتمان مشروطة بين الصيادين مع بلنطق في قرية بينجمبنجن، نغارا، جمبران. ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث التحريبي (البحث الميداني)، ويستخدم هذا البحث منهج البحث النوعي. البيانات المستخدمة تأتي من البيانات الأولية والبيانات الثانوية ، وطريقة جمع البيانات في شكل المقابلة والوثائق.

واستنادا إلى نتيجة البحث عن تنفيذ دين الإئتمان بشروط بين الصيادين مع بلنطق التي وقعت في قرية بينجمبنجن، نغارا، جمبران ينعقد بللسان أو الشفوي. تم استيفاء دين الإئتمان التي وقعت في قرية بنغامبينجان هذه المنطقة القطرية المتناغمة وظروف الحسابات المستحقة القبض ، ثم ممارسة دين الإئتمان صحّ للشريعة الإسلامية ووفقا مع منظور للمذهب الشافعي. وجود سحب الاستحقاقات التي تحدث في الديون المستحقة في قرية بينغامبينجان وكذلك وجود حسابات مستحقة الدفع بشرط أن تكون ديون الذمم المدينة محظورة أو تكون ديون الذمم المدينة غير صالحة لأنها تسحب الاستحقاقات وديون المستحقات بشرط عدم السماح بها.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan.

Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan *mu'amalah*². Macam-macam bentuk muamalah misalnya jual beli, sewa-menyewa, upah, gadai, utang-piutang atau *al-qardh* dan lain sebagainya. Utang-piutang adalah kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang memiliki uang atau barang (kreditur) kemudian dipinjamkan dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.³ Menurut ulama Hanafiyah, *al-qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan yang sama. Dalam arti lain *al-qard* merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁴ Kegiatan utang-piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong menolong antar manusia.

Di dalam Islam kegiatan utang-piutang ini justru dianjurkan guna mencapai kesejahteraan manusia sebagai telah difirmankan dalam Al-Qur'an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ⁵

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), 11

³Chairuman P. Dan Suhrawardi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 136

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, Cet.1 Terj. Abdul Hayyic al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373

⁵Surat Al-Baqarah (2) Ayat 245

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran membantu sesama dengan cara memberikan pinjaman dari harta yang dimiliki kepada orang yang sedang membuntuhkan dan imbalannya akan mendapat pahala berlipat ganda apabila dilakukan di jalan Allah⁶. Dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan yang ada di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik muamalahpun mengalami perubahan sedikit demi sedikit sehingga memicu timbulnya permasalahan-permasalahan yang baru. Seperti halnya praktik utang-piutang atau *al-qardh* yang terjadi di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali ini.

Desa Pengambengan adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Negara yang posisi desanya dipesisir barat laut Bali. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai nelayan, namun ada juga yang bekerja sebagai pedagang dan petani untuk memenuhi kebutuhannya.

Permasalahan yang terjadi di Desa Pengambengan yang mana mayoritas penduduknya adalah nelayan, dan tergolong lemah perekonomiannya menyebabkan masyarakat saling tolong menolong dalam hal memberikan

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 275.

pinjaman. Sudah menjadi tanggung jawab bagi orang yang tergolong mampu untuk membantu warga sekitar yang kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebutlah dimanfaatkan oleh *belantek* atau orang yang membeli ikan dari nelayan lalu dijual kembali ke pabrik sarden atau masyarakat, nelayan meminjam sejumlah uang kepada *belantek* dengan akad utang piutang atau *al-qardh* yang mana akan dikembalikan pada akhir bulan setelah pembagian hasil. Pengembalian uang tersebut tidak dituntut untuk di bayar langsung atau secara lunas, tetapi bisa dibayar dengan mencicil. Akan tetapi dengan syarat nelayan tersebut harus menjual ikan hasil tangkapannya *kebelantek* tersebut.

Pemberian utang oleh *belantek* kepada nelayan itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dan sudah menjadi tradisi utang piutang bersyarat di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Dari tahun ke tahun akad utang piutang tersebut tidak di bukukan dengan perjanjian hitam di atas putih (tertulis) melainkan dengan dasar kepercayaan. Syarat yang diberikan oleh *belantek* dengan menjual ikan yang berutang kepada yang berpiutang (*belantek*) tersebut akan dibelinya dengan harga di bawah pasar.

Para fuqaha berpendapat bahwa utang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah atau mengurangnya⁷, karena menurut ulama syafi'iyah *qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan *as-salaf* yakni akad pemilikan sesuatu untuk

⁷Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Alih Bahasa M. Thalib (Surabaya: al-Ikhlās, 1993), 23

dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan. Utang piutang yang tidak diperbolehkan mengandung unsur menarik manfaat, membatasi jangka waktu, dan dengan syarat. Tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing pernyataan riba, sedangkan riba diharamkan dalam al-Qur'an.

Dengan demikian terdapat kejanggalan dalam utang piutang di desa pengambengan tersebut. Pertama utang piutang yang terjadi di desa pengambengan menekankan pada adanya suatu syarat, sedangkan disisi lain bahwa yang berutang akan membayar utangnya. Kedua apakah syarat yang diberikan tersebut akan mengandung riba atau tidak karena yang berutang akan mengembalikan utangnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan mengambil judul “*Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dengan Belantek Perspektif Madzhab Syafi'i (Kajian di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme terjadinya utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek* di desa pengambengan kecamatan negara ?

2. Bagaimana tinjauan madzhab syafi'i terhadap utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek* di desa pengembangan kecamatan negara ?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek* di desa pengembangan kecamatan negara.
2. Untuk mengetahui tinjauan madzhab syafi'i terhadap utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek* di desa pengembangan kecamatan negara.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bermanfaat untuk memberikan tambahan wawasan terhadap permasalahan terkait utang piutang bersyarat. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian untuk peneliti-peneliti berikutnya. Selain itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan serta untuk mengetahui secara mendalam mengenai utang piutang bersyarat.

2. Manfaat praktis

Selain secara teoritis, penelitian ini bermanfaat kepada para praktisi dimana dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum secara

umum, dan secara khusus dapat memberikan penjelasan mengenai utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek*. Selain itu juga dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum dan juga menjadi pengetahuan bagi masyarakat luas tentang utang piutang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep atau variable penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti. Beberapa istilah yang dirasa peneliti membutuhkan penjelasan diantaranya:

1. Utang piutang

Utang piutang (*qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁸ Atau dengan arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁹

⁸Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 44.

⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu J ilid 5*, Cet.1 Terj. Abdul Hayyic al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

2. Utang piutang bersyarat

Utang piutang bersyarat adalah utang yang diberikan oleh orang yang memberikan utang kepada penerima utang yang diikuti dengan pemberian syarat oleh salah satu pihak.

3. Belantek

Belantek adalah seseorang yang membeli ikan dari nelayan dan akan dijual kembali kemasyarakat atau kepada pabrik pembuat sarden.

4. Madzhab Syafi'i

Madzhab ialah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah¹⁰. Sedangkan Syafi'i adalah sebuah mazhab fiqih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Indonesia, dan Malaysia.¹¹ Sehingga fiqh syafi'i adalah hasil sebuah ijtihad atau pendapat yang terlahir dari pemikiran Imam Syafi'i.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penulisan ini, sistematika penyajian yang akan digunakan oleh peneliti secara berurutan sebagai berikut :

Bab I membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari deskripsi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih judul

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab> di akses pada tanggal 10 April 2018

¹¹https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i diakses pada tanggal 09 Februari 2018

tersebut. Rumusan masalah yang merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian tersebut. Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan peneliti yang jawabannya dicarikan melalui penelitian. Tujuan penelitian untuk menemukan, mengembangkan atau membuktikan pengetahuan. Dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis.

Bab II membahas tentang penelitian terdahulu kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka meliputi kajian yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan yaitu bagian ini membahas mengenai utang piutang.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Pembagian dari metode penelitian ini antara lain : lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian keabsahan data dan teknik analisis data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab IV membahas tentang penyajian data. Penyajian data disini berisikan tentang paparan dan analisis mengenai hal-hal yang terkait dengan utang piutang, yang dalam hal ini berkaitan dengan syarat yang diberikan oleh orang yang berpiutang kepada orang yang berutang, kemudian hal tersebut dianalisis menggunakan pendapat para madzhab syafi'i.

Bab V yaitu penutup. Penutup disini berisikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti memuat point-point yang

merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan ini berisi jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian berikutnya yang terkait dengan penelitian ini.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi beberapa data-data dan foto. Lampiran-lampiran ini disertakan sebagai tambahan informasi dan bukti keabsahan data bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa penelitian terdahulu memiliki relevansi dan tidak teradopsi terhadap penelitian yang peneliti teliti. Tetapi dari beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan sebagai penelitian berbeda objek atas penelitian-penelitian terdahulu atau mengkaji ulang terhadap penelitian terdahulu.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai akad utang piutang bersyarat antara lain:

1. Amelia Andriyani, tahun 2017, jurusan Mu'amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*¹².

Dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan transaksi utang-piutang bersyarat di desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang serta tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi utang-piutang bersyarat di desa Tri Makmur Jaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan Jenis penelitian normatif empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, interview dan dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi, untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tentang praktek utang-piutang di desa Tri Makmur Jaya. Dengan kesimpulan bahwa utang piutang secara prinsip diterima oleh hukum Islam, tetapi akad utang piutang tersebut menjadi fasad (rusak) karena ada persyaratan tersebut.

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti bahas terletak pada subjek penelitiannya, jika penelitian sebelumnya meneliti tentang

¹²Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*, (Lampung: Universitar Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

masyarakat di desa Tri Makmur Jaya yang berutang kepada seorang juragan dan juragan tersebut memberikan syarat bahwa yang berutang tersebut harus memiliki tambak yang sudah ada ikannya. Sedangkan peneliti meneliti tentang utang piutang masyarakat di desa Pengambengan yang berutang kepada belantek dengan syarat jika nelayan tersebut mendapatkan ikan maka harus di jual kepada belantek tersebut.

2. Noor Makhmudiyah, tahun 2010, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat Di Desa Mangare Watuagung Bungah Gresik*.¹³

Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan transaksi utang-piutang bersyarat di desa mangare watuagung bungah gresik, dan untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap utang-piutang bersyarat di desa mangare watuagung bungah gresik, serta untuk mengetahui tinjauan islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi utang-piutang bersyarat di desa mangare watuagung bungah gresik.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berupa observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi yang mana penelitian peneliti tersebut bersifat kualitatif, analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena tentang praktek utang-piutang bersyarat dan pandangan tokoh agama di desa

¹³Noor Mukhmudiyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat Di Desa Mangare Watuagung Bungah Gresik*. (Surabaya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010).

mangare terhadap praktek utang-piutang bersyarat, dengan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan dan sumber data yang sekunder berupa data yang diperoleh dari kepustakaan yang mendukung dan melengkapi data primer.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada tinjauan atau alat analisis yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya menggunakan hukum islam sebagai tinjauan permasalahan sedangkan peneliti menggunakan tinjauan dari para madzhab syafi'i. Perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian, jika penelitian sebelumnya meneliti di desa mangare watuagung bungah gresik dan peneliti meneliti di desa pengambengan jembrana bali.

3. Rima Kreatifa Hasanah, tahun 2014, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi *Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Tambak Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam*.¹⁴

Dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal pada sektor tambak di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dan untuk memperoleh pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan hutang bersyarat dalam

¹⁴Rima Kreatifa Hasanah, *Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Tambak Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, 2014).

bentuk pemberian modal pada sektor tambak di desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang mana bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam tentang objek penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan hutang besyarat tersebut merupakan hal lumrah dan menjadi kebiasaan bagi pemilik benih ikan dan praktek hutang piutang yang terjadi di Desa Blawi Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan sudah memenuhi rukun dan syarat al-qard maka praktek tersebut sudah sah menurut hukum Islam.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada tinjauan atau alat analisis yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya menggunakan hukum Islam sebagai tinjauan permasalahan sedangkan peneliti menggunakan tinjauan dari para madzhab syafi'i. Perbedaan selanjutnya terletak pada tempat penelitian, jika penelitian sebelumnya meneliti di desa blawi kecamatan karangbinangun kabupaten lamongan dan peneliti meneliti di desa pengambangan jembrana bali. Perbedaan lainnya jika penelitian terdahulu meneliti tentang utang yang diberikan berupa modal usaha untuk penerima utang dan peneliti meneliti tentang utang yang diberikan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NAMA PENELITI	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
Amelia Andriyani, Jurusan Mu'amalah Universitar Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)	Dari segi tinjauan, jika amelia menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan perspektif madzhab syafi'i. Tempat penelitian di Desa Tri Makmur Jaya Kabupaten Tulang Bawang dan peneliti di desa pengembangan kab. Jembrana.	Persamaan penelitian Amelia Andriyani dengan penulis sama mengambil objek utang piutang bersyarat.
Noor Makhmudiyah, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat Di Desa Mangare Watuagung Bungah Gresik.	Dari segi tinjauan yaitu tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh agama, dan peneliti menggunakan madzhab syafi'i. Lokasi penelitian di desa mangare watuagung bungah gresik, maka peneliti di desa pengembangan kab. Jembrana.	Dari segi objeknya sama-sama meneliti tentang akad utang-piutang bersyarat.
Rima Kreatifa Hasanah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas	Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor	Dari bentuk utang yang berupa pemberian modal sedangkan peneliti	Dari segi objeknya sama-sama meneliti tentang akad utang-

Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, 2014	Tambak Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam.	bukan pemberian modal. Prespektif hukum Islam dan peneliti perspektif madzhab syafi'i. Tempat penelitian di desa blawi kab. Lamongan dan peneliti di desa pengambangan kab. Jembrana.	piutang bersyarat.
---	--	---	--------------------

B. Landasan Teori

1. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i ra lahir di kota Gaza, Syam (masuk wilayah Palestina) pada tahun 150 H/767 M.¹⁵ kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah, yang tidak lain merupakan tanah para leluhurnya. Syafi'i kecil tumbuh berkembang di kota itu sebagai seorang yatim dalam pangkuan ibunya. Semasa hidupnya, ibu Imam Syafi'i adalah seorang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang yang berbudi luhur.¹⁶

Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murrah. Sedangkan ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang

¹⁵ Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikiran dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 23

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 1*, (Jakarta: Almahira, 2010), 6

mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i.¹⁷

Imam an-Nawawi berkata: "Imam Syafi'i adalah Qurasyi (berasal dari suku Quraisy dan Muthalibi (keturunan Muthalib) berdasarkan ijma' para ahli riwayat dari semua golongan, sedangkan ibunya berasal dari suku Azdiah. Silsilah Imam Syafi'i dari ayahnya bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW pada Abdu Manaf. Oleh karena itu, beliau termasuk suku Quraisy. Ibunya dari Suku al-Azdi di Yaman.

Imam Syafi'i ra dianugerahkan oleh Allah SWT pemahaman mendalam tentang bahasa Arab dan Al-Qur'an. Oleh karena itu, beliau memahami secara mendalam makna-makna Al-Qur'an dan mampu melihat rahasia-rahasia tersembunyi dan tujuan-tujuan dari apa yang dimaksud oleh *nash*. Imam Syafi'i juga dianugerahi oleh Allah SWT kecintaan akan ilmu hadist hingga ia mampu menghafal kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik.¹⁸

Imam Syafi'i memiliki gelar *Hasbirul Hadits* (Pembela Hadits). Beliau mendapat gelar ini karena dikenal sebagai pembela hadits Rasulullah SAW. Beliau sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan

¹⁷Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM* 1, terj. Amiruddin, Jilid 1, Cet ke-4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 3

¹⁸ Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikiran dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 61

gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini Syafi'i mendapatkan upah. Beliau menghafal Al-Qur'an diusia 7 tahun.

Beliau bermukim selama 7 tahun di Makkah, kemudian pada tahun 195 H beliau kembali lagi ke Baghdad dan sempat berziarah ke makam Abu Hanifah, ketika itu umurnya 45 tahun. Di Baghdad beliau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, yang sangat terkenal adalah Ahmad ibn Hanbal yang sebelumnya bertemu dengan Imam Syafi'i di Makkah. Ahmad ibn Hanbal sangat mengagumi kecerdasan dan daya ingat Imam Syafi'i serta kesederhanaan dan keikhlasan dalam bersikap. Setelah dua tahun di Baghdad, kembali ke Madinah tetapi tidak lama. Pada tahun 198 H, beliau kembali lagi ke Baghdad kemudian ke Mesir dan sampai disana pada tahun 199 H.

Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H, atau 814/815 M, pada awal masa khalifah Al Ma'mun. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali lagi ke Mesir. Beliau tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada Tahun 204 H.

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu¹⁹. Adapun guru-guru Imam Syafi'i adalah :

- a) Muslim bin Khalid Az-Zanji

¹⁹ Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikiran dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007),

- b) Sufyan bin Uyainah Al Hilali
- c) Ibrahim bin Yahya
- d) Malik bin Anas
- e) Waki` bin Jarrah bin Malih Al Kufi
- f) Hammad bin Usamah Al Hasyimi Al Kufi
- g) Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al Bashri

Salah seorang gurunya Muslim Ibn Khalid al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Imam Syafi'i pun telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu. Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits.²⁰

Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal al-Muwatha', susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari Muwatha'. Imam Syafi'i mengadakan dialog dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik.²¹ Karangan-karangan Imam Syafi'i adalah sebagai berikut :²²

²⁰Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 102.

²¹Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, 103.

²²Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM* 1, 9.

- a) Ar-Risalah Al Qadimah (*Kitab AlHujjah*)
- b) Ar-RisalahAl Jadidah
- c) Ikhtilaf Al Hadits
- d) Ibthal Al Istihsan
- e) Ahkam Al Quran
- f) Bayadh Al Fardh
- g) Sifat Al Amr wa Nahyi
- h) Ikhtilaf Al Malik wa Syafi`i
- i) Ikhtilaf Al Iraqiyyin
- j) Ikhtilaf Muhammad bin Husain
- k) Fadha`il Al Quraisy
- l) Kitab Al Umm
- m) Kitab As-Sunan

Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i sibuk berdakwah, menyebarkan ilmu, dan mengarang di Mesir sampai hal itu menimbulkan mudharat pada tubuhnya, maka beliau terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluarnya darah. Tetapi karena kecintaannya terhadap ilmu, Imam Syafi'i tetap melakukan pekerjaan itu dengan tidak mempedulikan sakitnya.²³ Sampai akhirnya beliau wafat di Mesir pada malam jum'at se usai shalat maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari jum'atnya di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya berada di kota Kairo,

²³ Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, *Manhaj Aqidah Imam as-Syafi'i*, h. 39-40

di dekat masjid Yazar, yang berada di dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.

2. Metode Istimbath Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah seorang imam madzhab yang terkenal dalam sejarah Islam, seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah yang dapat dipakai sebagai metode istimbath, sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu "*Ar-Risalah*". Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbath. Dengan landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqhnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Syafi'i.²⁴

Imam Syafi'i apabila hendak memutuskan suatu hukum, beliau pertama-pertama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan dalam kitab *Ar-Risalah*, bahwa dasar Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah :

- 1) Kitab Allah
- 2) Sunnah Rasul
- 3) Ijma'
- 4) Qiyas.²⁵

Imam Syafi'i sangat mengutamakan dan menyatukan Al-Hadits sebagai pemberi penjelasan terhadap Al-Qur'an yang sifatnya masih dzanni. Imam

²⁴Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, 152.

²⁵Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, 152.

Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-istinbath-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadits dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.²⁶

Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum furu', tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadits menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci al-Qur'an.

Menurut Imam Syafi'i ra, ijma' adalah kesepakatan para ulama' tentang sesuatu dalam satu turun waktu tertentu. Dengan demikian, kesepakatan tersebut hanya tertuju pada apa yang mereka sepakati.²⁷

Imam Syafi'i tidak memberikan definisi qiyas dengan cara yang disebut dengan istilah *hadd* (terminologi, yakni membatasi pemahaman dengan menyebutkan ciri khas dan keistimewaannya) dan *rasm* (deskripsi). Beliau mendefinisikannya dengan mengemukakan contoh-contoh, pembagian serta

²⁶Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 45.

²⁷Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikiran dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, 433.

syarat-syaratnya. Pemaparan tersebut menjelaskan tentang hakikat qiyas yang diistilahkan oleh para ulama ushul setelahnya.²⁸ Ulama yang pertama kali berbicara tentang qiyas dengan meletakkan kaidah-kaidahnya dan menerangkan dasar-dasarnya adalah Imam Syafi'i ra. Para fuqaha sebelum beliau demikian juga mereka yang sezaman dengannya telah membicarakan permasalahan *ra'yi*, akan tetapi mereka belum menerangkan batasan-batasannya ataupun memberikan penjelasan tentang hal-hal yang dapat dijadikan sandaran bagi *ra'yi* itu sendiri. Artinya mereka belum meletakkan batasan antara ijthaj berdasarkan *ra'yi* yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan. Meski mereka telah membicarakan permasalahan ini, namun mereka belum meletakkan batasan-batasan, kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya.²⁹

3. Utang Piutang

a. Pengertian dan Landasan Hukum Utang Piutang

Utang piutang atau pinjam meminjam dalam fiqih Islam telah di kenal dengan istilah *al-qardh*. Makna *al-qardh* secara *etimologi* (bahasa) ialah *al-qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *al-qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang. *Qard* identik dengan akad jual beli, karena akad *qard* mengandung makna pemindahan kepemilikan kepada pihak

²⁸ Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikiran dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, 451.

²⁹ Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikiran dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, 450.

lain. Secara harfiah *qard* berarti bagian, yakni bagian harta yang diberikan kepada orang lain.³⁰

Sedangkan yang dimaksud *Qardh* (utang-piutang) menurut istilah atau terminologi adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan ridho Allah. Pengertian *qard* menurut istilah dikemukakan oleh ulama Hanafiah :

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَأَقْضَاهُ

Artinya: “sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya”.

Menurut hanafiah *qardh* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Dalam arti lain *al-qard* merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.³¹

Menurut Syafi'iyah:

الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ

“Qardh dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)”.³²

³⁰Saifudin Zuhri, *Fiqh Muamalah*, (cet 1, Yogyakarta : pustaka pelajar, 2008), 254

³¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, Cet.1 Terj. Abdul Hayyic al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274

Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Menurut wahbah al-Zuhailiy dalam karyanya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Juz IV, piutang ialah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.

Qardh adalah memberikan (mengutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad (*qard*) ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain³³.

Landasan Hukum

1) al-Qur'an

Qardh diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Allah SWT telah mengajarkan kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah.³⁴ Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *qardh* yaitu

QS. Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:³⁵

³³Dumairi Nur, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sido Giri, cet.2, 2008), 100

³⁴Muhammad Antonio Syafi'i, *Islamic Banking; Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

³⁵QS. Al-Hadid (57): 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”³⁶.

Dari ayat diatas dalam *qardh* tidak lepas dengan adanya sifat tolong-menolong, memberikan kemudahan dalam urusan atau kepentingan sesama dan memberikan jalan keluar. Apabila ditekankan pada tolong-menolong maka utang-piutang tersebut tidak memberatkan pihak yang berutang bahkan meringankan yang berutang karena ia tidak mampu.

2) Hadist

Diantara hadist yang memperbolehkan *qard* adalah hadist yang di riwayatkan Ibnu Majah, Nabi bersabda³⁷ :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنٍ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً³⁸

Artinya : *“Dari Ibnu Mas’ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali.”*

Pada hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* atau hutang-piutang merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan

³⁶ Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah Maghfiroh Pustaka.

³⁷ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz: Fiqih Sunnah*, terj. Ahmad Afandi (Jakarta: Pustaka as-Sunah, 2006), 695.

³⁸ Sunan Ibnu Majah, 2430

akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda oleh Allah SWT, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.³⁹

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا⁴⁰

“setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang muqridh) adalah riba”.

3) Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak seorangpun yang memiliki segala bantuan yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia, dan islam adalah agama yang sangat memperhatikam segenap kebutuhan ummatnya.⁴¹

b. Rukun dan Syarat

Menurut Imam Syafi’i, rukun *Qardh* ada tiga, yaitu sebagai berikut:⁴²

- 1) *Aqid*, yaitu *muqrid* dan *muqtarid*
- 2) *Ma’qud ‘alaih* yaitu uang atau barang
- 3) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Syarat rukun *qardh* tersebut menurut Imam Syafi’i, yaitu:⁴³

³⁹Ahmad Muclis Wardi, *Fiqh Muamalat*, 275

⁴⁰ Musnad Harist, 437

⁴¹Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 300.

⁴²Sabiq, *Fikih Sunnah*, 99.

⁴³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), 199.

a) *Aqid*

Aqid ialah dua orang yang berakad dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Syafi'i memberikan persyaratan untuk *muqridh* yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* atau memiliki pilihan. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

b) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'Alaih menurut Imam Syafi'i yang menjadi objek akad *qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Dengan kata lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad *qardh*. *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan.

Berbeda dengan perikatan atau akad *qardh*, dalam akad *qardh* tujuan pokok perikatannya adalah tolong-menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang dipinjamkan dikembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Syaratnya adalah i'tikad baik.

- c) *Shigat* ialah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam. Syaratnya adalah *ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*. Maka bila orang yang berijab menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul*, maka batal *ijabnya*. *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.

Syarat-syarat sahnya *Al-Qardh* ada empat :⁴⁴

- 1) Akad *Qardh* harus sempurna dengan *sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul* atau sesuatu yang menggantikan *ijab* dan *qabul*, menurut mayoritas Ulama

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Mesir: Darul Fikr), 3891-3892.

yaitu akad *mu'athoh*. Akan tetapi menurut Ulama Syafi'iyah akad *mu'athoh* tidak cukup seperti halnya transaksi yang lain.

- 2) Orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang harus ahli men-*tasarruf*-kan (membelanjakan) hartanya. Keduanya harus baligh, berakal sehat, pandai, tidak terpaksa, ahli melakukan kebaikan, karena *qardh* adalah akad *tabarru'*. Maka tidak sah akad *qardh* dari anak kecil, orang gila, orang yang bodoh yang dicegah men-*tasarruf*-kan hartanya, orang yang terpaksa, dan tidak sah dari wali jika tanpa adanya darurat/kebutuhan, karena semuanya itu bukanlah termasuk ahli *tabarru'*.
- 3) Menurut Hanafiyah harta yang dihutangkan harus sepadan. Adapun menurut mayoritas ulama adalah sah harta yang menerima ketetapan dalam tanggungan (bisa dibarter). Seperti uang, biji-bijian, dan harta yang ada nilainya. Meliputi binatang, tanah, dan lain sebagainya.
- 4) Harta yang dihutangkan harus diketahui ukurannya baik takaran, timbangan, jumlah atau ukurannya. Agar bisa dikembalikan dan dari satu jenis yang tidak bercampur dengan yang lain, seperti gandum merah yang bercampur dengan gandum putih, karena itu akan sulit dalam pengembaliannya.

Dalam Kitab *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu* disebutkan, bahwasanya akad *qardh* diperbolehkan dengan dua syarat:⁴⁵

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 3796.

- 1) Tidak menarik manfaat. Apabila manfaat itu untuk orang yang menghutangi, maka menurut kesepakatan ulama itu dilarang, dan keluar dari bab kebaikan. Apabila manfaat untuk orang yang berhutang maka diperbolehkan. Apabila untuk keduanya, maka tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat.

Adanya serah terima barang yang dipinjamkan, tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.⁴⁶

Pendapat yang unggul menurut Ulama Hanafiyah yaitu setiap hutang yang menarik manfaat hukumnya haram apabila dipersyaratkan. Namun, apabila manfaat tersebut tidak dipersyaratkan atau tidak menjadi suatu kebiasaannya, maka yang seperti itu diperbolehkan. Menurut ini tidak boleh bagi orang yang menghutangi sekaligus orang yang di titipi barang gadai tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas barang gadaianya apabila di syaratkan atau sudah menjadi kebiasaan yang berlaku. Apabila tidak dipersyaratkan maka hukumnya boleh tapi makruh yang mendekati haram, kecuali diberi izin oleh pemilik barang gadaian tersebut, maka diperbolehkan. Sebagaimana dijelaskan pada kitab-kitab Ulama Hanafiyah, sebagian Ulama Hanafiyah berkata: tidak diperbolehkan walaupun diberi izin oleh orang yang menggadaikan mengambil manfaat barang tersebut. Ini

⁴⁶Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz: Fiqih Sunnah*, terj. Ahmad Afandi (Jakarta: Pustaka as-Sunah, 2006), 701.

merupakan pendapat yang disepakati oleh mayoritas ulama dalam pengharaman riba.⁴⁷

Dalam kaidah fikih yang berbunyi:

"كُلُّ قَرْضٍ جَرَنَفًا فَهُوَ رِبَا"

"Semua bentuk qardh yang membuahkan bunga adalah riba".

Dan pengharaman disini berkait dengan sesuatu yang apabila buah/manfaat qardh disyaratkan atau saling memahaminya. Jika tidak disyaratkan dan tidak ada saling memahami (tahu sama tahu), maka orang yang dipinjami harus membayar lebih baik dari pinjaman dalam sifatnya atau menambahkan kadarnya.⁴⁸ Dan bagi yang meminjamkan mempunyai hak untuk mengambil (hartanya) dengan tidak memaksa, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim serta Ashhabus Sunan dari Abu Rafi' berkata:

"Rasulullah pernah meminjam unta muda kepada seseorang. Kemudian datanglah unta-unta sedekah (zakat). Kemudian beliau memerintahku agar membayar piutang orang tersebut yang diambil dari unta sedekah itu. Lalu aku katakan: 'Aku tidak mendapatkan unta muda di dalamnya kecuali unta pilihan yang sudah berumur enam tahun masuk ketujuh'." Lalu Nabi saw bersabda:

أَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

⁴⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 3793.

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13, ter. Kamaludin A. Marzuki, 143.

“Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik diantaramu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.”

Maka wajib bagi setiap muslim untuk waspada berhati-hati, dan mengikhlaskan niat dalam memberikan pinjaman dan dalam berbagai amal shalih yang lain. Demikianlah, hendaknya diketahui benar bahwa tambahan yang dilarang mengambilnya adalah tambahan dalam mengembalikan pinjaman yang dipersyaratkan. Atau diantara keduanya yang meminjam tidak ada syarat yang diucapkan, akan tetapi ada kehendak untuk diberi tambahan dan rasa sangat ingin kepadanya. Yang demikian ini juga dilarang. Sedangkan jika orang yang meminjam itu mengeluarkan tambahan yang bersumber dari niatnya sendiri tanpa dipersyaratkan oleh orang yang memberinya pinjaman, demikian itu tidak mengapa.⁴⁹

- 2) Akad *qardh* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli dan lainnya.

c. Berakhirnya utang-piutang

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi utangnya.⁵⁰ Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berutang wajib menyerahkan melunasi utang tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam Q.S. Al-Isra' ayat 34:⁵¹

⁴⁹Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), 550.

⁵⁰Moh. Zaini, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), 63.

⁵¹QS. al-Isra (17): 34.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”⁵²

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus disegerakan untuk diwujudkan apabila telah mencapai waktunya, karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia dan di akhirat.

Apabila seseorang saat sakit yang membawa pada kematiannya mengaku berutang pada seseorang, dan sebelum itu (saat sehat) ia mengaku pula telah berutang pada orang lain dengan disaksikan para saksi, maka dalam hal ini Abu Hanifah r.a. mengatakan bahwa yang pertama dibayar adalah utang yang dikenal saat ia masih sehat. Apabila hartanya masih tersisa, maka diberikan kepada orang yang ia akui saat sakit sebagai pemilik utang. Apakah engkau tidak memperhatikan ketika sakit ia tidak lagi memiliki sesuatu pun dari hartanya dan saat itu tidak sah baginya membuat wasiat tentang utangnya? Maka, demikian pula pengakuannya terhadap utang itu. Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf. Adapun Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa orang itu dibenarkan atas apa yang ia akui, dan semua pengakuannya saat sehat dan ketika sakit kedudukannya adalah sama.⁵³

⁵²Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

⁵³Imron Rosadi Amiruddin, Imam Awaluddin, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 156.

Mengenai masalah utang piutang, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi menurut Imam Syafi'i antara lain sebagai berikut:⁵⁴

1) Pemberian perpanjangan waktu pelunasan hutang

Apabila kondisi orang yang telah berhutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidak mampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar hutangnya.

2) Sesuatu yang dikembalikan dalam hutang piutang

Menurut pendapat Syafi'iyah, kepemilikan dalam hutang piutang berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, muqtaridh mengembalikan barang sama kalau barangnya mal mitsli. Apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.

d. Hikmah Utang-Piutang (al-Qardh)

Hikmah di syariatkannya *qardh* sudah sangat jelas, yaitu untuk menjalankan perintah Allah agar kaum muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Selain itu, hikmah *qardh* juga untuk menguatkan ikatan ukhwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta dapat juga meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan di dalam hidupnya tersebut.⁵⁵

⁵⁴Ibnu Mas'ud dan Drs. H. Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Muankahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 2007), 106.

⁵⁵Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, terj. Fakhri Ghafur, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 53-54.

Biasanya orang akan sangat lamban apabila mengeluarkan harta dalam bentuk hibah atau sedekah. Oleh sebab itu, pinjam meminjam (*qardh*) merupakan salah satu solusi yang sangat tepat untuk mewujudkan sikap saling tolong menolong dan berbuat kebajikan.

e. Utang Piutang Bersyarat

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Isi sesuai dengan hadis Nabi SAW:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: *“Orang Islam itu terkait oleh syarat-syarat yang mereka adakan”*.

Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah.

Menurut mazhab Syafi'iyah, dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.
- 2) Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah.

- 3) Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum islam.

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang.

Dengan demikian utang-piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum islam, bahkan hukum islam juga mensyariatkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang.

Sebagaimana firman Allah:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ⁵⁶

Artinya: “Jika kamu dalam bermuamalah tidak secara tunai dan jika kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya”.⁵⁷

Pengikut madzhab Syafi’i berpendapat:

يَفْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْرُ مِنْفَعَةٌ لِلْمُقْرِضِ

⁵⁶Q.S. Al-Baqarah (2), 283

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 71

Artinya: “Menjadi rusaklah akad utang-piutang yang memakai syarat dimana syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi”.

Seperti orang yang memberi utang gandum yang belum berisi dengan syarat akan dikembalikan dengan tepung gandum yang sudah berisi.

Pendapat madzhab maliki juga berpendapat:

يَحْرُمُ أَنْ يَشْتَرَطَ فِي الْقَرْضِ شَرْطًا يَجْزِي مَنَفَعَةً

Artinya: “Haram mensyaratkan sesuatu dalam utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan atau manfaat”.

Disamping itu pengikut madzhab Hanafi juga berpendapat: tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambarnya.

Menurut mazhab maliki dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Tidak mencari keuntungan semata
2. Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.

Menurut Firdaus, islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si pengutang kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya

kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

“Bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan utang-piutang yang mensyaratkan manfaatnya”.⁵⁸

Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.

f. Riba

1) Pengertian Riba

Riba menurut bahasa artinya bertambah, berlebih, dan menggelembung.⁵⁹ karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Ada juga yang mengatakan “berbunga”, karena salah satu perbuatan riba adalah membuat harta, uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelembung.⁶⁰ Sedangkan riba menurut istilah berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.⁶¹

Dalam istilah hukum Islam riba diartikan sebagai akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.⁶² Dalam kitab Fathul Qarib riba merupakan penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain

⁵⁸Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, 112

⁵⁹Ibnu Mas'ud dan Drs. H. Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Muankahat, Jinayat*, 75.

⁶⁰Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*(Bandung: Ghalia Indonesia, 2012), 69.

⁶¹Kasdi, *Masail Fiqhiyyah Kajian Fiqih*, 137.

⁶²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Jakarta:Attahiriyyah,1976), 279.

yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara' ketika akad-akadan, atau disertai mengakhirkan dalam proses tukar menukar atau hanya salah satunya.

2) Dasar Hukum

Semua agama mengajarkan bahwa riba itu hukumnya haram dan dilarang keras melakukannya karena menganiaya sesama manusia.⁶³ Terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 275.⁶⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁶⁵

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda:

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤِبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.⁶⁶

3) Macam-macam Riba

Riba dalam Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu riba yang timbul karena adanya utang piutang (riba *dayn*) dan ada pula yang timbul dalam perdagangan (*bai'*). Riba bai' terdiri dari dua jenis yaitu riba karena

⁶³Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, 78.

⁶⁴QS. al-Baqarah (2): 275.

⁶⁵Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

⁶⁶Shahih Bukhari, 2766

pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba fadl) dan riba yang terjadi karena adanya pertukaran barang sejenis dengan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (riba nasi'ah).⁶⁷ Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya riba nasi'ah juga termasuk ke dalam bagian riba pinjaman ataupun utang piutang.

Adapun yang dimaksud dengan riba *dayn* berarti tambahan yaitu pembayaran “premi” atas setiap pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis riba dilakukan dengan pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Dikatakan bathil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.⁶⁸

Riba *nasi'ah* disebut juga sebagai riba *al-duyun*, karena terjadi pada utang piutang dan disebut juga sebagai riba *jahiliyah* karena sering terjadi pada masyarakat jahiliyah. Sebagian ahli fikih menyebut riba *nasi'ah* ini sebagai riba jally atau jelas dikarenakan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an atau disebut juga sebagai riba *qat'i* atau tegas karena tegas pelarangannya di dalam Al-Qur'an.⁶⁹

⁶⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 13.

⁶⁸ Ascarya, *Akad dan Produk*, 13.

⁶⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 165.

Riba *nasi'ah* ini pernah dipraktikkan oleh kaum Thaqif yang biasa meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu pembayaran tiba, kaum Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat Nabi, seperti paman Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, pernah mempraktikkannya sehingga turunlah ayat yang mengharamkannya. Ayat pengharaman riba ini membuat heran orang musyrik terhadap larangan praktik riba, karena telah menganggap jual beli itu sama dengan riba.⁷⁰

Adapun yang dimaksud dengan riba *nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo. Apabila orang yang berutang tidak dapat membayar modal pokok beserta kelebihannya pada saat telah jatuh tempo, maka orang tersebut diberikan perpanjangan masa pengembalian dengan konsekuensi adanya pertambahan jumlah utangnya.⁷¹

Berbeda halnya dengan tambahan yang diberikan oleh orang yang berutang kepada orang yang berpiutang ketika membayar dan tidak adanya syarat sebelumnya. Dalam hal ini tidak termasuk ke dalam riba yang diharamkan. Tambahan yang demikian diperbolehkan bahkan dianggap sebagai perbuatan yang *ihsan* (baik) dan Rasulullah pernah

⁷⁰Satria Efendi, *Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), 147.

⁷¹Ensiklopedi Hukum Islam, 1498.

melakukannya.⁷² Ketika itu Rasulullah pernah berutang seekor hewan kepada seseorang. Kemudian beliau membayar hewan yang lebih tua umumnya daripada hewan yang beliau utangi itu, dan kemudian beliau bersabda⁷³:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَقَالَ : خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ فِضَاءً
(متفق عليه)⁷⁴

Artinya: Abu Hurairah r.a, meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda, “sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utangnya”.

Para fuqaha memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara tambahan (riba) yang diharamkan dan tambahan yang tergolong tindakan terpuji. Tambahan yang tergolong ke dalam riba yang diharamkan yaitu tambhan yang disyaratkan waktu akad. Artinya seseorang mau memberikan utang dengan syarat ada tambahan dalam pengembaliannya. Ini adalah tindakan tercela karena ada kezaliman dan pemerasan. Sedangkan tambahan yang terpuji itu tidak ada dijanjikan sewaktu akad. Tambahan itu diberikan oleh orang yang berutang yang sifatnya tidak mengikat dan dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada orang yang telah memberikan utang kepadanya.⁷⁵

Unsur-unsur riba *nasi'ah* pada beberapa hadits terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pra Islam:

⁷²Quraish Shihab, *Riba Menurut al-Quran Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), 136.

⁷³Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 411.

⁷⁴ Shahih Bukhari, 2390

⁷⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2010), 219.

- 1) Adanya tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan.
- 2) Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam.
- 3) Tambahan itu disyaratkan dalam pemberian piutang dari tenggang waktu.
- 4) Unsur yang disebut terakhir ini mengandung pengertian bahwa adanya unsur keempat yang membentuk riba yaitu adanya tekanan dan kezaliman.⁷⁶

Para ahli fikih membedakan antara tambahan yang dikatakan sebagai riba dan tambahan yang bukan termasuk ke dalam riba. Adapun yang termasuk ke dalam riba adalah tambahan yang disyaratkan di awal perjanjian dan dapat digambarkan adanya tekanan terhadap diri peminjam atau debitur. Maksud dari adanya tekanan disini yakni pihak kreditur akan memberikan pinjaman apabila pihak debitur setuju untuk memberikan tambahan dari pokok pinjaman sebagai persyaratan awal perjanjian.⁷⁷ Inilah yang dimaksud sebagai tekanan yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap pihak debitur.

Riba *qard* merupakan salah satu bentuk riba dalam utang piutang dimana seseorang meminjamkan kepada orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa seseorang tersebut akan mengembalikan dengan tambhan tertentu. Selain itu juga bisa diartikan dengan adanya tambahan yang diberikan secara berkala baik dibayar setiap bulan

⁷⁶Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori dan Konsep*, 165.

⁷⁷Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori dan Konsep*, 166.

ataupun setiap tahun selama modal hutang belum dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang.⁷⁸

Dalam hal ini sangatlah jelas bahwa riba memberikan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman dikarenakan adanya keluluasan untuk menekan dan memperdaya orang yang meminjam kepadanya. Sebaliknya bagi orang yang berutang akan sangat terzalimi dan harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh yang memberikan utang kepadanya.⁷⁹



⁷⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 337.

⁷⁹Choirotunnisa, *Bisnis Halal Bisnis Haram*, (Jombang: Lintas Media, 2007), 95.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁸⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

⁸⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 11.

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada *field research* atau penelitian lapangan yang bisa disebut juga dengan penelitian empiris.⁸¹

Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah⁸².

Dalam penelitian ini akan dicari data untuk mendapatkan fakta yang ada tentang bagaimana pelaksanaan utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada informan yaitu pihak yang memberikan utang dan yang menerima utang tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau biasa disebut sebagai *qualitative research*.⁸³ dengan spesifikasi penelitian

⁸¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 120.

⁸² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 121.

⁸³ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997), 11.

deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami melalui sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.⁸⁴

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan adalah data yang bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya.

Tujuan diadakannya penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiris dibalik fenomena secara rinci dan mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu dari praktik utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.

C. Lokasi Penelitian

Desa pengambengan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Desa pengambengan terletak sekitar 7 km ke arah selatan kecamatan Negara. Alasan peneliti mengambil objek penelitian ini adalah karena didesa tersebut memiliki keunikan tersendiri dan salah satu keunikannya peneliti jadikan sebagai bahan

⁸⁴Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 100.

studi penelitian tersebut. Desa Pengambengan adalah salah satu desa yang menerapkan sistem utang piutang dengan syarat.

D. Metode Penentuan Subyek

Populasi di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana mata pencahariannya beranekaragam seperti pedagang, petani sawah dan nelayan. Peneliti melakukan penelitian terhadap nelayan dengan *belantek*, populasi dalam penelitian ini sebanyak 84 orang nelayan dan *belantek*, sedangkan peneliti mengambil sampel 5 nelayan dan 4 *belantek*. Alasan peneliti mengambil sampel 5 nelayan dan 4 *belantek* untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Karena, sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.⁸⁵ Maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan nelayan dan belatek yang berkaitan dengan akad utang piutang bersyarat di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.

⁸⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: AirlanggaUniversity Press, 2001), 32.

Pihak-pihak yang melakukan akad utang piutang bersyarat antara lain:

- a) Pak Ali Sandi (Belantek)
- b) Ibu Masriah (Belantek)
- c) Nek Naena (Belantek)
- d) Pak Hariyanto (Belantek)
- e) Pak Aman Saraman (Nelayan)
- f) Pak Alik Suryandi (Nelayan)
- g) Pak Khairul Karim (Nelayan)
- h) Pak Usnan (Nelayan)
- i) Pak Mulyadi (Nelayan)

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁸⁶

Sumber data ini merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau sebagai data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer. Adapun dokumen yang terkait yaitu berupa dokumen yang mendukung adanya pembahasan mengenai utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Sebagai data

⁸⁶Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 31.

penunjang lain yaitu dengan adanya buku–buku, seperti buku Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat karangan Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S., *Al-Fiqh Al- Islam wa Adillatuhu* karangan wahbah az-Zuhaili, Fiqih Sunnah karangan Sayid Sabiq, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan *qardh* (Utang-Piutang), serta dokumen-dokumen tertulis seperti skripsi, jurnal, artikel, dan data-data dari para informan.

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat.

F. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu⁸⁷. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikonalis dan

⁸⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.

dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.⁸⁸ Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.⁸⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan rinci dari fokus masalah yang ada dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan secara garis besar pertanyaan-pertanyaan yang memuat hal-hal pokok sebagai pedoman, dari seluruh rangkaian kegiatan wawancara ini selalu digunakan catatan-catatan dan juga alat perekam.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pencarian data berdasarkan sumber tertulis, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁹⁰ Dimana seluruh dokumen tersebut dapat digunakan sebagai pendukung data-data hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, yang selanjutnya oleh penulis digunakan sebagai laporan penelitian.

⁸⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95

⁸⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 95

⁹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206

G. Metode Pengelolaan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisis (*content analysis*)⁹¹. Dalam menganalisis data peneliti melakukan proses:

1. *Editing* atau pemeriksaan data

Editing yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁹² Proses *editing* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara memeriksa kembali catatan, berkas, informasi, dari hasil wawancara dengan pihak nelayan dan juga belantek maupun dokumentasi terutama dalam hal kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna, serta relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. *Classifying* atau Klasifikasi

Classifying yaitu mengklarifikasi data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian

⁹¹ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31

⁹² Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 270.

ini. Atau menyusun data-data yang diperoleh dari para informan kedalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan.

3. *Verifying* atau Verifikasi

Setelah data yang diperoleh dari lapangan diklasifikasikan, langkah berikutnya yang dilakukan adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁹³

Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh dari lapangan seperti hasil wawancara dengan beberapa nelayan maupun belantek. Peneliti akan meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

4. *Analiyzing* atau Analisis data

Proses selanjutnya yakni menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dengan sumber datanya seperti buku-buku, kitab-kitab, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang ada.

⁹³J Moleong, *Metodologi Penelitian*, 104.

Metode analisis yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁹⁴

5. *Concluding* atau Kesimpulan

Concluding, yaitu peneliti menyimpulkan dari apa yang diteliti tersebut⁹⁵ atau pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek di Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.

⁹⁴LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005), 60.

⁹⁵Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), 48



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa pengambengan secara orbitrasi berjarak 7 km dari ibukota Kecamatan Negara. Sedangkan jarak Desa Pengambengan dengan ibukota Kabupaten Jembrana sekitar 9 km dan dapat ditempuh selama kurang lebih setengah jam dengan menggunakan kendaraan bermotor, sedangkan dari ibukota Provinsi Bali (Denpasar) berjarak sekitar 115 km yang dapat ditempuh dengan waktu selama kurang lebih empat jam dengan

menggunakan kendaraan bermotor. Desa Pengambengan sudah memiliki lalu lintas perhubungan antar desa yang didukung dengan infrastruktur yang cukup memadai seperti jalan aspal yang menghubungkan desa-desa lain di sekitar kecamatan Negara.

Secara administratif batas Desa Pengambengan adalah (1) sebelah utara berbatasan dengan Desa Tegal Badeng Timur dan Desa Tegal Badeng Barat, (2) sebelah selatan berbatasan dengan pantai selat Bali, (3) sebelah barat berbatasan dengan pantai selat Bali, (4) sebelah timur berbatasan dengan sungai Ijo Gading.⁹⁶

Topografi wilayah Desa Pengambengan memiliki bentang alam yang didominasi oleh dataran rendah dengan luas wilayah keseluruhan sekitar 3.565 ha. Desa ini berada pada ketinggian 14 cm di atas permukaan laut. Desa Pengambengan memiliki iklim tropis dengan keadaan angin rata bertiup sedang kecuali pada bulan-bulan tertentu. Desa Pengambengan juga memiliki suhu udara berkisar antara 22°-33°C dengan jenis tanah sebagian besar berupa tanah kering (tegal/ladang dan pemukiman).

2. Kondisi Penduduk

Desa Pengambengan merupakan salah satu desa dari delapan desa dan empat kelurahan di wilayah Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kedelapan desa dan empat kelurahan tersebut meliputi : Desa Banyubiru, Baluk, Cupel, Pengambengan, Tegal Badeng Barat, Tegal Badeng Timur, Kaliakah, Berangbang, serta Kelurahan Baler Bale Agung,

⁹⁶Daftar isi profil desa, 5

Banjar Tengah, Lelateng, dan Loloan Barat. Desa Pengambengan terdiri dari 5 banjar, antara lain : Banjar kelapa balian, munduk, ketapang, ketang muara dan kombading.

Berdasarkan data statistik tahun 2017, jumlah penduduk desa pengambengan tercatat 3.577 kepala keluarga (KK) yang terdiri atas 12.597 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk desa pengambengan terdiri dari 6.284 jiwa penduduk laki-laki dan 6.313 jiwa penduduk perempuan.⁹⁷

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk

No	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	6.284
2.	Perempuan	6.313
3.	Jumlah KK (Kepala Keluarga)	3.577
	Jumlah penduduk	12.597

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan masalah yang paling dominan dalam menunjang ke arah kemajuan desa. Penduduk desa pengambengan sebagian besar berkerja sebagai nelayan dan petani. Nelayan yang bergantung pada hasil laut menjadi tulang punggung sumber kehidupan desa pengambengan dan hal yang dominan dalam perekonomian

⁹⁷ Daftar isi profil desa, 5

masyarakat.⁹⁸ Masyarakat pengambengan termasuk golongan menengah kebawah meskipun ada beberapa masyarakatnya yang termasuk menengah keatas, hal tersebut terjadi karena ketergantungan masyarakat terhadap hasil laut saja dan tidak memiliki keterampilan khusus diluar hal tersebut.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan di desa pengambengan memiliki peran yang cukup besar bagi perkembangannya. Hal ini di lihat adanya kesadaran yang hampir di miliki mayoritas penduduk untuk bersekolah, minimal sampai ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) walaupun di desa pengambengan tidak memiliki sarana pendidikan yang menunjang sampai ke tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), desa pengambengan hanya memiliki sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-kanak (TK).

Tabel 4.2
Sarana pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Taman Kanak-kanak (TK)	6
2.	Sekolah Dasar (SD)	3
3.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	3

⁹⁸ Daftar isi profil desa, 6

5. Kondisi Sosial Keagamaan dan Budaya

Agama dapat dipandang sebagai keyakinan dan pola perilaku yang diusahakan oleh manusia untuk menangani masalah-masalah yang tidak dapat di pecahkan dengan menggunakan teknologi dan teknik organisasi yang di ketahuinya.⁹⁹

Secara mayoritas masyarakat desa pengembangan beragama Islam, dan ada sebagian kecil masyarakatnya beragama hindu. Perbedaan agama yang ada di desa pengembangan tidak membuat masyarakatnya hidup dalam individualis akan tetapi mereka hidup dengan damai secara sosial saling berdampingan. Sarana dalam keagamaan Islam di desa pengembangan dapat dilihat dari adanya masjid, musholla, Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan banyaknya Taman Pendidikan al-Quran (TPQ). Sarana dalam keagamaan hindu dapat dilihat dengan berdirinya 2 Pura besar bagi umat hindu yaitu Pura Jati dan Pura Segare.

Kehidupan sosial masyarakat desa pengembangan kecamatan negara dalam sehari-harinya selalu bersifat tolong-menolong dan kekeluargaan satu sama lain, misalnya saja dalam suatu pelaksanaan tradisi seperti pernikahan, khitanan, ngelayat orang yang meninggal dunia, dan lain semacamnya selalu menggunakan cara saling tolong-menolong dan memberikan sumbangan baik secara materi maupun non materi yang juga dilakukan dengan tanpa pamrih.

⁹⁹A. Havilland William, *Antropologi Jilid II*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1988), 183

B. Mekanisme terjadinya utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek di Desa Pengembangan Kecamatan Negara.

1. Utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek*

Perekonomian masyarakat di desa pengembangan sangat bergantung pada hasil laut karena posisi daerah yang sangat dekat dengan laut dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, jika waktu lagi terang bulan dan nelayan tidak kerja maka nelayan memilih untuk berutang kepada belantek demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Peneliti memahami bahwa utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek adalah utang yang dilakukan oleh nelayan kepada belantek yang mana belantek memberikan syarat bahwa hasil tangkapan laut nelayan tersebut harus dijual kepada belantek yang meminjamkannya uang, syarat tersebut dijadikan pengikat antara nelayan dengan belantek supaya waktu nelayan mendapat hasil tangkapannya langsung menjualnya kepada belantek tersebut bukan kepada belantek yang lain. Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber. Berikut penjelasannya:

“sebenarnya nak syarat itu saya berikan sebagai pengikat saja biar waktu dia dapat ikan jualnya ke saya bukan yang lain, kalau ngak gituin saya yang rugi nak, dan biasanya ada aja yang menjual ikannya ditengah laut kapada pembeli ikan yang mencari ketengah laut”¹⁰⁰

Begitu pula dengan nelayan (orang yang berutang) pak Aman, saat wawancara mengatakan :

¹⁰⁰Pak Ali, Wawancara, (Jembrana, 07 April 2018).

“apak minjem petes ke belantek tu enak soalnya endak ade bungenye, ajak syarat yang beriinye cuma kalok perahu pegi terus dapet ikan, nah ikan yang sudah bagian awak tu jual dah ajak dia, ye tapi kalok awak jual ajak die (belantek) ikan awak tu dibelinye di bawah harge pasar..”¹⁰¹

bapak meminjam uang kepada belantek karena enak tidak ada bunganya dan syarat yang diberikan cuma kalau perahu pegi dan dapet ikan, nah ikan yang sudah bagian saya itu dah saya jual ke dia, yaa cuma kalau jualnya ke belantek ikan kita itu dibelinya di bawah harga..”

Pak Alik sebagai nelayan yang lain juga mengatakan hal yang sama:

“.. kalok sudah endak punye petes yee minjem ke belantek langganan apak, entar kalau perahu udah pegi langsung apak tukari. Ajak kalok boleh bagian ikan entar ikan awak tu awak jual ajak die, biar kalok menjem petes lagi ke die enak”¹⁰²

“.. kalau sudah tidak punya uang ya pinjam ke belantek langganan bapak, nanti kalau perahu sudah pegi/berlayar langsung bapak ganti/bayar, dan kalau boleh bagian ikan nanti ikan kita itu kita jual ke dia (belantek), supaya kalau pinjam uang lagi ke dia enak/ gampang”

Utang bersyarat ini seakan sudah menjadi pilihan masyarakat di desa pengambangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka ketika sedang dalam kondisi kesusahan dan kesulitan. Secara mekanisme utang piutang bersyarat yang diberlakukan oleh belantek pada dasarnya sama yaitu sebagai pengikat nelayan supaya mau penjual ikan kepada belantek, dengan begitu belantek akan untung ketika banyak nelayan yang menjual ikannya kepada belantek maka dari itu belantek akan dengan senangnya mengutang uang kepada nelayan karena banyak keuntungan yang bisa ia dapatkan dari hal tersebut.

Syarat yang diberikanpun sudah dianggap sebagai kebiasaan atau hal yang lumrah oleh masyarakat di desa Pengambangan, bahkan utang

¹⁰¹Pak Aman, Wawancara, (Jembrana, 07 April 2018)

¹⁰²Pak Alik, Wawancara, (Jembrana, 06 April 2018)

tersebut tidak dicatat oleh belantek atau orang yang berpiutang, dengan anggapan seringnya ketemu setiap hari di pantai dan sudah percaya bahwa ia akan membayar utangnya kecuali memang jika perahunya tidak berlayar. Salah satu alasan nelayan lebih memilih berutang kepada belantek dari pada bank adalah dengan tidak adanya bunga yang diperhitungkan, dan jumlah utangnya juga tidak terlalu besar nilai nominalnya dan bisa di kembalikan/ dibayar sewaktu-waktu jika ada uangnya.

Belantek buk Suriyah, juga menjelaskan:

“kalok orang jarengan yang minjem dak mecatet soalnya minjemnye nak bedik-bedik ajak kan die jual ikannye ke awak, laen kalok orang pancengan baru ncu catet soalnya die minjemnye banyak pake modal ketengah manceng tu ajak ikannye dak harus dijual ke awak..”¹⁰³

“kalau orang jaringan (nelayan perahu) yang utang tidak di catat soalnya pinjaman/ utangnya cuma sedikit-sedikit terus kan dia (nelayan perahu) jual ikannya ke kita (belantek), lain kalau orang pancingan baru itu catat soalnya dia utangnya banyak dipakai modal ke tengah laut mancing tu sama ikannya tidak harus di jual ke kita (belantek)..”

Akad dalam perjanjian pemberian utang dengan syarat yang terjadi di desa Pengambengan adalah dimana belantek dengan nelayan sama-sama sepakat terhadap syarat penjualan ikan kepada belantek dan utang akan tetap di bayarkan dengan uang oleh nelayan. Pelunasan utang yang dilakukan oleh nelayan bisa dibayar dengan sistem mencicil atau bisa langsung lunas, pelunasan tersebut diberlakukan dengan sistem kekeluargaan dan atas dasar tolong menolong dengan tidak membebani pihak nelayan, jika nelayan tidak mendapatkan hasil saat berlayar atau

¹⁰³Buk Suriyah, Wawancara, (Jembrana, 06 April 2018)

tidak mendapatkan ikan maka pihak belantek memberikan kelonggaran dengan dibolehkan membayarnya dikemudian hari, belantek akan senang apabila utang tersebut dibayar dengan mencicil karena dengan begitu belantek akan tetap memiliki hubungan kerjasama dengan nelayan. Seperti yang disampaikan informan ketika wawancara:

Pak Mulyadi dalam wawancara mengatakan¹⁰⁴:

“..bang aku minjem petesnye Rp. 200.000,- entar aku ganti kalok sudah bagian..”

“..bang aku pinjam uangnya Rp. 200.000,- nanti aku ganti/ bayar kalau sudah gajian..”

Belantek juga mengatakan bahwa¹⁰⁵ :

“ni aku utangi kau petes Rp. 500.000,- entar kalok boleh jual ikannye ajak apak ye, dak pape utangnye kau bayar nyicilan..”

“ini aku utangi kamu uang Rp. 500.000,- nanti kalau dapat jual ikannya sama bapak ya, tidak apa-apa utangnye kamu bayar nyicil..”

Mengenai jangka waktu/ tempo pelunasanya beliau juga menjelaskan

dengan penjelasan sebagai berikut:

“apak dak taen patok waktu atau tanggal bile pulangi peesnye tu, entar kalok die punye kan bayarnya ajak die, kalok die belum bise bayar kan berarti die lagi dak punye petes..”

“bapak tidak pernah membatasi waktu atau tanggal kapan dibayar atau dikembalikan uangnya itu, nanti kalau dia (orang yang berutang) punya kan dibayar sama dia, kalau dia belum bisa bayar berarti dia lagi tidak ada uang..”

Dalam kesepakatan perjanjian utang jangka waktu atau tempo waktu pengembalian utang tidak dibatasi melainkan kapan nelayan punya uang saat itu yang berpiutang harus membayar utangnye. Selain mengenai waktu atau tempo pengembalian utang belantek juga menjelaskan bahwa

¹⁰⁴Pak Mulyadi, wawancara, (Jembrana, 08 April 2018)

¹⁰⁵Pak Har, Wawancara, (Jembrana, 06 April 2018)

tidak ada jaminan ataupun barang yang ditinggalkan sebagai jaminan dari utang tersebut karena mereka masih menganggap semua masyarakat desa pengambengan itu satu keluarga dan mereka hanya mengandalkan sistem saling percaya antara nelayan dan belantek tersebut, serta utang tanpa jaminan itu sudah menjadi kebiasaan di antara nelayan dan mengandalkan kepercayaan dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang di jelaskan salah satu informan belantek yang sudah cukup lama menjadi belantek dan mengutangi nelayan-nelayan di desa pengambengan.

Nek Naina menjelaskan dalam wawancara sebagai berikut¹⁰⁶:

“dak taen nenek nak mintak barang pakek jadii jaminan tu, orang biasenye dak taen banyak jean kalok orang-orang tu minjem, paleng banyak tu 2juta orang minjem..”

“Tidak pernah nenek mau minta barang dipakai atau digunakan sebagai jaminan, orang biasanya tidak pernah banyak juga kalau orang-orang (nelayan) itu pinjam, paling banyak itu Rp. 2.000.000,- orang pinjam ..”

Bapak khairul (yong) dalam wawancara juga menjelaskan:

“dak ade jaminan kalok ngutang di belantek tu, mangkanye orang awak-awak ni minjemnye ajak belantek, laen le awak minjem di bank baru kale ade jaminan ..”¹⁰⁷

“Tidak ada jaminan kalau ngutang di belantek itu, mangkanya orang kita-kita (masyarakat desa pengambengan) ini pinjamnya sama belantek, lain kalau kita pinjem di bank baru mungkin ada jaminan ..”

2. Kesimpulan utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek*

Utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek adalah utang antara dua belah pihak yaitu nelayan dengan belantek yang mana nelayan meminjam uang kepada belantek dan belantek memberikan syarat jika

¹⁰⁶Nek Naina, Wawancara, (Jembrana, 08 April 2018)

¹⁰⁷Bapak Khairul, Wawancara, (Jembrana, 06 April 2018)

nelayan mendapatkan ikan maka ikan tersebut dijual kepada belantek tersebut dengan harga beli di bawah harga pasar. Adapun keperluan dalam utang piutang ini untuk mencukupi kebutuhan mereka dan jangka waktu atau tempo pengembalian utang tidak ditentukan karena bisa dibayar jika yang berutang atau nelayan sudah mempunyai uang, dan bisa di bayar dengan dicicil atau dengan lunas sekaligus.

Perjanjian utang tersebut tidak dicatat oleh yang memberi utang dan mereka hanya memakai prinsip saling percaya antara keduanya serta tidak ada barang yang dijaminkan atau barang yang diminta sebagai jaminan dari pihak yang memberi utang. Jadi keuntungan yang di dapat oleh belantek adalah dengan membeli ikan dari nelayan tersebut dengan harga di bawah pasar serta akan mendapatkan uang kembali dari nelayan yang membayar utangnya, dan kerugian yang didapat belantek dari sistem utang piutang bersyarat ini adalah jika nelayan tidak berlayar maka nelayan tidak akan punya uang untuk membayar utangnya kepada belantek, dan jika sisa utang nelayan tersebut masih sedikit yang belum dibayarkan maka biasanya belantek akan mengikhlaskan sisa utangnya.

C. Tinjauan madzhab syafi'i terhadap utang piutang bersyarat antara nelayan dengan *belantek* di Desa Pengambengan Kecamatan Negara.

Manusia tidak akan bisa hidup sendirian dalam kehidupannya. Manusia di tuntut untuk selalu berinteraksi antar sesamanya, sehingga akan tercipta sebuah lingkunagn yang saling tolong menolong dalam berbagai hal, misalnya: untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, sesuai kodratnya manusia tidak

bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain dalam kehidupannya. Dari sana akan timbulah sebuah hubungan hak dan kewajiban¹⁰⁸, misalnya utang piutang. Dalam Islam dianjurkan untuk selalu tolong menolong dalam hal kebaikan, baik itu yang kaya menolong yang miskin dan yang kuat menolong yang lemah.

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa utang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Pengambengan adalah utang piutang yang sering dilakukan oleh masyarakat desa pengambengan. Peminjaman yang dilakukan kepada belantek lebih mudah dan tanpa ada jaminan barang, hal tersebut yang membuat nelayan lebih memilih berutang atau meminjam kepada belantek ketimbang ke bank-bank. Utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh setiap manusia di muka bumi ini, baik dari kalangan yang kaya atau pun yang miskin. Sebagaimana penjelasan imam syafi'i, Qardh (utang piutang) dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).¹⁰⁹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa utang piutang yang terjadi di desa pengambengan ada sedikit berbeda dengan utang piutang lainnya yaitu dengan menerapkan sistem syarat yang diberikan oleh pengutang (belantek).

Kesepakatan yang terdapat didalam transaksi utang piutang ini adalah seorang nelayan yang meminjam uang kepada belantek yang mana seorang belantek ini adalah orang yang membeli ikan dari nelayan kemudian dijual

¹⁰⁸ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). 85.

¹⁰⁹ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274

kembali kepada konsumen langsung atau ke belantek yang lebih besar, dengan syarat yang ditentukan oleh belantek untuk menjual ikan nelayan tersebut kepadanya dengan harga beli dibawah harga pasar dan nelayan tersebut akan bayar utangnya dengan uang dan sistem yang dipakai bisa di cicil ataupun bisa secara lunas langsung, akan tetapi kebanyakan dari nelayan membayar utangnya dengan sistem cicil, jika nelayan membayar dengan cicil maka belantek akan diuntungkan karena nelayan akan terus menjual ikannya kepada belantek tersebut. Perjanjian utang piutang ini dapat di katakan sebagai transaksi yang bersifat sukarela karena sifat yang tolong menolong antara kedua belah pihak dalam hal kebaikan sehingga mempererat hubungan antar sesama warga.

Melihat dari rukun dan syarat luzumnya utang piutang yang ada di Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana sudah memenuhi kriteria utang-piutang menurut madzhab syafi'i.

1. Rukun

Menurut Imam Syafi'i, rukun *Qardh* ada tiga, yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

- a. *Aqid*, yaitu *muqrid* dan *muqtarid*
- b. *Ma'qud 'alaih* yaitu uang atau barang
- c. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Syarat rukun *qardh* tersebut menurut Imam Syafi'i, yaitu:¹¹¹

¹¹⁰Sabiq, *Fikih Sunnah*, 99.

¹¹¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), 199.

a) *Aqid*

Aqid ialah dua orang yang berakad dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Syafi'i memberikan persyaratan untuk *muqridh* yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* atau memiliki pilihan. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

Dalam utang piutang yang terjadi di Desa Pengambengan sudah terpenuhinya syarat rukun yang pertama dengan adanya *aqid* (dua orang yang berakad) yaitu belantek sebagai pemberi utang atau yang berpiutang dan nelayan sebagai penerima utang.

b) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'Alaih menurut Imam Syafi'i yang menjadi objek akad *qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Dengan kata lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Jumhur ulama' memperbolehkan *qard* pada setiap benda yang dapat di perjual belikan kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard* manfaat seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibnu Taimiyah memperbolehkannya.¹¹²

Maudhu' al-'aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan perikatan atau akad *qardh*, dalam akad *qardh* tujuan pokok perikatannya adalah tolong-menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang dipinjamkan dikembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Syaratnya adalah i'tikad baik.

Perjanjian utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek objek dalam akad utang piutangnya adalah uang dengan tujuan pokok dari perikatan tersebut adalah tolong menolong. Uang yang dipinjamkan akan dikembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamnya, dengan maksud beri'tikad baik. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

¹¹²Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 154.

Artinya: “*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”.

c) *Shigat*

Shigat ialah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam. Syaratnya adalah *ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul*. Maka bila orang yang berijab menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul*, maka batal *ijabnya*. *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.

Sebagian ulama tidak menyaratkan adanya kata-kata *shighat* (*ijab* dan *qabul*) tetapi hanya dengan memberikan barangnya dan langsung diterima. Meskipun kata *shighat* dalam utang piutang tidak diwajibkan tetapi pada utang piutang yang ada di desa pengembangan tetap dilakukan oleh pemberi utang (belantek) dan penerima utang (nelayan).

Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu nelayan (pak nan) dengan penjelasan:

“entar belanteknye tu ngomong, ni aku pinjemi kau petes tapi entar ikan kau jual ke aku ye terus kalok nak bayar bise bile-bilean kalok kau sudah punye petes”.

“Nanti belantinya itu bilang, ini aku pinjamin kamu uang tapi nanti ikan kamu jual ke aku ya terus kalau mau bayar bisa kapan-kapan kalau kamu sudah punya uang”.¹¹³

Dapat dipahami bahwa ijab qabul dapat mengantarkan kepada maksud atau tujuan kedua belah pihak melakukan transaksi tersebut, serta ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kesukarelaan antar kedua belah pihak terhadap perikatan yang dilakukan oleh nelayan dengan belantek yang bersangkutan dan saling tolong menolong.

2. Syarat yang berhubungan dengan barang qardh adalah

- a. Barang itu harus hak milik sempurna.
- b. Barang itu harus bermanfaat dan bernilai menurut pandangan syara’.
- c. Adanya serah terima barang yang dipinjamkan (hutangkan).

Syarat yang berhubungan dengan barang qardh juga sudah memenuhi dalam akad utang piutang yang terjadi di desa pengambengan antara nelayan dengan belantek. Karena barang atau uang yang di utangkan adalah hak milik sempurna dari orang yang mengutangi (muqtarid) belantek tersebut, serta barang yang diutangkan memiliki kemanfaatan bagi orang yang berutang dan adanya serah terima dari muqtarid untuk orang yang berutang atau nelayan.

Adapun syarat sahnya yang berhubungan dengan para pihak, misalnya kedua belah pihak sudah sampai umurnya, cakap bertindak, berakal sehat

¹¹³Pak Nan, Wawancara, (Jembrana, 07 April 2018)

dan tidak dalam pengampuan. Dalam syarat tersebut para pelaku sudah memenuhi syarat sahnya.

3. Syarat yang harus dipenuhi dalam qardh

a. Kerelaan kedua belah pihak

Dalam utang piutang yang ada di desa pengembangan antara nelayan dengan belantek sudah jelas bahwa mereka melakukan akad tersebut karena atas dasar suka sama suka atau kemauan mereka sendiri tanpa ada paksaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pak ali selaku belantek yang berpiutang:

“orang-orang tu datang karena die butuh petes nak, bukan awak makse biar die mau berutang ajak awak, iye awak saleng tolong menolong dah ...”.¹¹⁴

“orang-orang itu datang karena dia butuh uang nak, bukan kita yang maksa supaya dia mau berutang sama kita, iya kita saling tolong menolong aja dah”.

b. Barangnya digunakan untuk hal yang bermanfaat dan halal

Barang yang digunakan dalam utang piutang antara nelayan dengan belantek adalah uang. Tentunya uang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat karena memiliki nilai ekonomis dan nilai tukar, dan dari segi kehalalannya uang tersebut sudah pasti halal dan uang yang diberikan dari belantek (yang diutangkan) digunakan untuk keperluan sehari-hari guna mencukupi kebutuhannya bukan untuk hal maksiat.

¹¹⁴Pak Ali, Wawancara, (Jembrana, 07 April 2018)

c. Wajib mengembalikan utang

Muqtaridh (orang yang berutang) berkewajiban mengembalikan atau membayarkan utangnya semisal pada saat muqridh menginginkannya. Menurut syafi'iyah muqtaridh mengembalikan barang sama kalau barangnya mal mitsli, apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama. Pembayaran utang atau pengembalian utang menurut syafi'iyah ialah harus sepadan dengan apa yang diutangkan, jangan ada kelebihan atau kekurangan pada saat pengembalian utang tersebut.

d. Kaidah syarat

Adanya syarat yang diberikan oleh salah satu pihak yang bertransaksi membuat keberadaan syarat tersebut harus dipertimbangkan sebisa mungkin, seperti kaidah syarat berikut ini:

يَلْزَمُ مِرَاعَاةُ الشَّرْطِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“wajib mempertimbangkan keberadaan syarat sebisa mungkin”.

Maka maksud dari kaidah syarat tersebut adalah kewajiban memenuhi persyaratan yang diminta dari kedua belah pihak yang bertransaksi dan disepakati bersama, namun sesungguhnya kewajiban memenuhi syarat dalam sebuah transaksi (akad) adalah jika sesuai kemampuan. Oleh karena itu jika syarat yang diminta diluar kemampuan maka tidak wajib dipenuhi.¹¹⁵

¹¹⁵Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, 264.

4. Hutang piutang yang tidak diperbolehkan

a. Menarik manfaat

Didalam qardh tidak diperbolehkan menarik manfaat, sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن أبي اسامه)

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah *riba*”. (HR. Harits ibnu abi usamah).¹¹⁶

Hal itulah yang terjadi di dalam akad utang piutang di desa pengambengan antara nelayan dengan belantek yaitu dengan mensyaratkan kepada nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya kepada belantek tersebut dengan harga beli di bawah pasar, misalnya harga ikan satu kantong kresek Rp. 100.000 maka belantek tersebut membeli kepada nelayan itu dengan harga Rp. 90.000, dengan memanfaatkan keadaan si nelayan yang berutang kepadanya maka harga beli tersebut sudah biasa di lakukan oleh masyarakat di desa pengambengan. Dapat disimpulkan bahwa syarat yang diberikan oleh belantek membawa manfaat baginya sendiri, dan akad utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek adalah akad yang tidak diperbolehkan dalam pandangan fiqih syafi'i.

Dalam wawancara kepada nelayan dijelaskan:

“kalok apak jual ajak die (belantek yang berpiutang) entar belinye murah, misalken awak dapet ikan sekresiek trus jual ajak die, nah

¹¹⁶Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 68

bise-bise ikan awak tu belinye nak 90ribu tapi kalok awak jual ajak yang laen tu bise 100ribu sekressek”

kalau bapak jual sama dia (belantek) nanti dibelinya dengan harga murah, misalnya kita dapat ikan sekantong kressek lalu kita jual sama dia, nah bisa-bisa ikan kita itu dibeli cuma 90.000 tapi kalau kita jual kebelantek yang lain bisa dibeli 100.000 per kantong kressek.

Selain itu dijelaskan pula dalam kitab *Fathul Mu'in*.

وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا فَفَاسِدٌ

“dan adapun akad utang piutang dengan syarat menarik manfaat maka rusaklah akad itu”

b. Membatasi jangka waktu

Utang piutang dengan membatasi jangka waktu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa akad *qardh* tidak dipersyaratkan dengan batasan waktu tertentu untuk mencegah terjerumus dalam riba nasi'ah. Namun menurut Imam Malik membolehkan akad *qardh* dengan batasan waktu karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.¹¹⁷

Dalam utang piutang yang terjadi di desa pengambengan antara nelayan dengan belantek ini tidak menggunakan jangka waktu pengembalian uang yang diutangkan, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, pengembalian uang dapat terjadi jika nelayan sudah mempunyai uang untuk membayarnya. Belantek juga tidak memberikan jangka waktu atau batasan akhir pengembalian karena sifat yang tolong menolong antar warga dan nelayan juga dapat

¹¹⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 256

meminjam kembali tanpa harus melunasi utang yang terlebih dahulu tersebut.

c. Utang piutang dengan syarat

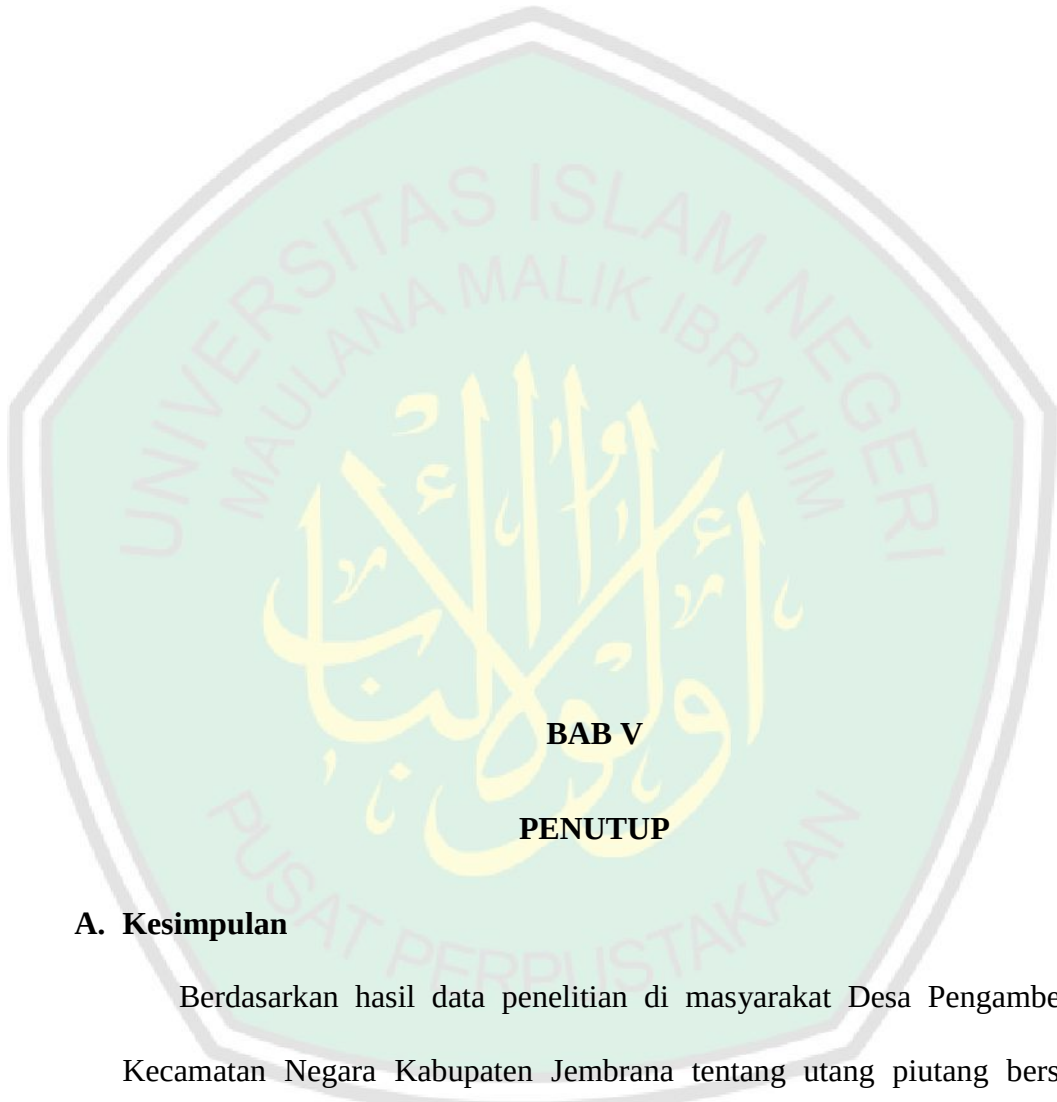
Utang piutang dengan ditentukannya syarat atau yang disertai dengan syarat tertentu tidak diperbolehkan, misalnya seseorang akan memberi pinjaman apabila dikembalikan dengan nilai lebih, seseorang akan memberi pinjaman apabila orang yang meminjam mau menjual barang miliknya. Karena terdapat larangan hadist nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.¹¹⁸

Utang piutang yang terjadi di desa pengambegan antara nelayan dengan belantek pada dasarnya memang tergolong sebagai utang piutang yang disertai dengan syarat, yaitu yang berpiutang atau yang meminjami uang meminta untuk nelayan atau yang berutang menjual ikan kepadanya dengan harga beli di bawah pasar, melihat tidak ada jangka waktu pengembalian dan cara pengembalian utang dengan meringankan nelayan serta pengembaliannya dengan uang juga. Dengan tidak langsung terdapat tambahan dalam akad utang piutang tersebut yang mana memanfaatkan keadaan orang yang berutang, jika orang yang berutang itu ridho menyerahkan tambahan tersebut, maka ridho mereka pada sesuatu yang syari'at ini tidak ridho tidak dibenarkan. Jadi ridho dari orang yang berutang tidaklah teranggap sama sekali, sebab menurut sebagian ulama berapapun kecilnya

¹¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) , 244.

tambahan (*riba*) itu tetap haram. Berbeda dengan jual beli, berapapun tinggi harganya tetap sah, karena jual beli tersebut termasuk *akad tijarah* (bisnis) dan akad timbal balik yang sempurna (*mu'awadah kamilah*). Sementara, transaksi utang piutang termasuk salah satu *akad tabarru'* (kebaikan), dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data penelitian di masyarakat Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jember tentang utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek perspektif madzhab syafi'i, dan kemudian dianalisis oleh peneliti. Maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek adalah utang antara dua belah pihak yaitu nelayan dengan belantek yang mana nelayan meminjam uang kepada belantek dan belantek memberikan syarat jika

nelayan mendapatkan ikan maka ikan tersebut dijual kepada belantek tersebut dengan harga beli di bawah harga pasar. Adapun jangka waktu atau tempo pengembalian utang tidak ditentukan karena bisa dibayar jika yang berutang atau nelayan sudah mempunyai uang, dan bisa di bayar dengan dicicil atau dengan lunas sekaligus. Perjanjian utang tersebut tidak dicatat oleh yang memberi utang dan mereka hanya memakai prinsip saling percaya antara keduanya serta tidak ada barang yang dijaminkan atau barang yang diminta sebagai jaminan dari pihak yang memberi utang.

2. Pandangan madzhab syafi'i terhadap utang piutang bersyarat antara nelayan dengan belantek yang ada di Desa Pengambengan Kecamatan Negare Kabupaten Jembrana ini rukun dan syarat utang piutang (*qardh*) telah dipenuhi, maka praktek utang piutang ini sudah sah menurut madzhab syafi'i. Adanya penarikan manfaat yang terjadi di dalam utang piutang di Desa Pengambengan serta adanya utang piutang dengan syarat membuat utang piutang tersebut dilarang atau utang piutang tersebut tidak sah karena menarik manfaat serta utang piutang dengan syarat termasuk dalam utang piutang yang tidak diperbolehkan. Setiap tambahan yang terdapat dalam utang piutang itu adalah riba, sekecil apapun kelebihan dalam akad utang piutang tetaplah riba.

B. Saran

Saran tentang tradisi utang piutang bersyarat yang terjadi antara nelayan dengan belantek di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana antara lain:

1. Bagi masyarakat di Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, dalam bermuamalah hendaknya selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip yang telah di ajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang di larang oleh Islam.
2. Bagi tokoh masyarakat desa tersebut agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dalam menjalankan kegiatan muamalahnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB

Al-Qur'an Al-Karim

BUKU

Antonio, Syafi'i. *Islamic Banking; Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Amiruddin, Imron Rosadi dan Imam Awaluddin, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, Cet.1 Terj. Abdul Hayyic al-Katani. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Azhim, Abdul bin Badawi Al-Khalafi. *Al-Wajiz: Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Afandi. Jakarta: Pustaka as-Sunah. 2006.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta : UII Press. 2004.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.

Chairuman P. Dan Suhrawardi KL. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Efendi, Satria. *Riba dalam Pandangan Fiqh, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmah Syahid Indah. 1988.

- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang: UIN Press. 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, cet. I. 2010.
- Ismail, Nawawi. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.
- Kontjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang. 2005.
- Mas'ud, Ibnu. dan Drs. H. Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Muankahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nur, Dumairi. *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sido Giri, cet.2, 2008.
- Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet.1. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jilid 13, ter. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT. Alma'arif. 1987.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2010.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-UMM* 1, terj. Amiruddin, Jilid 1, Cet ke-4. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2009.
- Zahra, Muhammad Abu. *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikiran dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqh*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Zaini, Moh. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama. 2013.
- Zuhri, Saifudin. *Fiqh Muamalah*, cet 1. Yogyakarta : pustaka pelajar. 2008.

SKRIPSI

Amelia Andriyani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*. Lampung: Universitar Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Noor Mukhmudiyah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat Di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik*. Surabaya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010.

Rima Kreatifa Hasanah. *Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Tambak Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, 2014.

WEBSITE

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab>

https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i

RESPONDEN

Pak Ali Sandi, Wawancara, Pengambengan, 07 April 2018.

Pak Aman Saraman, Wawancara, Pengambengan, 07 April 2018.

Pak Alik Suryandi, Wawancara, Pengambengan, 06 April 2018.

Buk Suriyah, Wawancara, Pengambengan, 06 April 2018.

Pak Mulyadi, wawancara, Pengambengan, 08 April 2018.

Pak Hariyanto, Wawancara, Pengambengan, 06 April 2018.

Nek Naina, Wawancara, Pengambengan, 08 April 2018.

Bapak Khairul Karim, Wawancara, Pengambengan, 06 April 2018.

Pak Usnan, Wawancara, Pengambengan, 07 April 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Bu Suriyah (*belantek*)



Wawancara dengan Pak Aman (Nelayan)



Wawancara dengan Pak Alik (Nelayan)



Wawancara dengan Nek Naina (Belantek)



Wawancara dengan Pak Mulyadi (Nelayan)



Wawancara dengan Pak Ali (Belantek)



Wawancara dengan Pak Nan (Nelayan)



Wawancara dengan Pak Har (Belantek)



Wawancara dengan Pak Khairul (Nelayan)



Tempat transaksi jual beli ikan antara nelayan dengan *belantek*



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KECAMATAN NEGARA
KANTOR PERBEKEL PENGAMBENGAN KODE NO:51.01.01.2011
JALAN RAYA PENGAMBENGAN TELP.(0365) 43220

Pengambengan, 06 April 2018

Nomor : 400 / 1903 / Kesra
Lamp. : -
Prihal : Pra Penelitian

K e p a d a :
Yth, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas Syariah

Di -

M A L A N G

Menindaklanjuti Surat yang kami terima dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Nomor : B-848/F.Sy.1/TL.01/04/2018, Tanggal 05 April 2018 Prihal Tersebut di atas. **MENGIJINKAN** :

Nama : Yayang Hariyani Putri
NIM : 14220009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Untuk mengadakan penelitian di Desa Pengambengan guna menyelesaikan tugas ahir/skripsi.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Ternyata kreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : B-848/F.Sy.1/TL.01/04/2018
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

05 April 2018

Kepada Yth.
Kepala Desa Pengembangan
Kecamatan Negara Kabupaten Jember

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Yayang Hariyani Putri
NIM : 14220009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Pengembangan, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Utang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dengan Belantek Perspektif Fiqh Imam Syafi'i** (Kajian di Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jember), sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badrudin, M.HI.
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Yayang Hariyani Putri
 Tempat Tanggal Lahir: Pengambengan, 02 Juli 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Banjar Munduk Desa Pengambengan Kecamatan
 Negara Kabupaten Jembrana
 Nomor Telepon : 081230663790
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Golongan Darah : O
 E-mail : yayangputri202@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

Pendidikan	Tahun	Asal Sekolah
TK	2001-2002	TK Tunas Bahari 1
SD	2002-2008	SD N 1 Pengambengan
SMP	2008-2011	MTs N Negara
SMA	2011-2014	MAN Negara
S1	2014- sekarang	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang